



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Setiawan alias Togog Bin Zulni;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Segropyak RT.02 RW.02 Pulung
Merdiko Kecamatan Pulung, Kabupaten
Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTP;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 85/Pid.B/2019/PN Png tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN.Png tanggal 14 Maret

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah kunci kontak, 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk honda scoopy No.Pol : AE-4773-VQ, warna biru krem, tahun 2014, Noka : MHJFG11GE K231381, Nosin : JFG1E-1231229 An. GUMINO alamat Jalan Melati, RT. 02 RW. 01, Desa Tranjang, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SETYAWAN Als TOGOG Bin SULNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) Buah kunci kontak, 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk honda scoopy No.Pol : AE-4773-VQ, warna biru krem, tahun 2014, Noka : MHIJFG11GE K231381, Nosin : JFG1E-1231229 An. GUMINO alamat Jalan Melati, RT. 02 RW. 01, Desa Tranjang, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara An. Edy Nurcahyono Bin Mujiono;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI SETYAWAN Als TOGOG Bin SULN! bersama-sama dengan saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO pada hari Sabtu tanggal! 10 Februari 2018 sekira puku! 04.00 W!B atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Dukuh Bakayen, Desa Plalangan, Kec. Jenangan, Kab Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Ponorogo, telah mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunvaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam i sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO dengan mengendarai sepeda motor dan saat lewat pertigaan Jenangan ke arah Puiung terdakwa dan saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO melihat sepeda motor Scoopy Nopol: AE-4373-VQ warna biru krem milik saksi SUYONO, M.Pd di parkir di depan halaman rumah turut Dukuh Bakayen, Desa Plalangan, Kec Jenangan, Kab Ponorogo dan melihat halaman tanpa penerangan saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO langsung turun dan menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi, kemudian saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SUYONO, M.Pd mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO bawa Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa bersama-sama saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO pulang ke kos-kosan dan oleh terdakwa dan saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Imam Mujiono dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan saksi EDY NURCAHYONO Als CEMET Bin MUJIONO.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Dukuh Bakayen, Desa Plalangan, Kec. Jenangan, Kab Ponorogo saksi kehilangan sepeda motor Scoopy Nopol : AE-4373-VQ wama biru krem di parkir di depan halaman rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang akan sholat shubuh di langgar dan tiba-tiba istri saksi datang dan menyampaikan kalau istri saksi melihat sepeda motor Scoopy milik saksi melintas menuju ke arah timur, dan rumah terdakwa tidak ada pagar hanya ada batas-batas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi, dan saksi tidak memberi ijin kepada siapa pun untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil motor saksi mirip dengan terdakwa. Bahwa benar saksi tidak menemukan kembali sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi EdY Nurcahyono alias Cemet, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah terdakwa pada perkara terpisah dan bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal saat terdakwa dan saksi ANDI SETYAWAN dengan mengendarai sepeda motor dan saat lewat pertigaan Jenangan ke arah Pulung terdakwa dan saksi melihat sepeda motor Scoopy Nopol : AE-4373-VQ warna biru krem ysng di parkir di depan halaman rumah turut Dukuh Bakayen, Desa Plalangan, Kec. Jenangan. Kab. . Ponorogo;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi Edy Nurcahyo untuk turun dari boncengan terdakwa, kemudian saksi EDY NURCAHYO dengan berjalan mengendap mendekati sepeda motor scoopy tersebut;
- Bahwa terdakwa bertugas berjaga-jaga diatas sepeda motor sedangkan saksi EDY NURCAHYO dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya membongkar kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi EDY NURCAHYO berhasil menguasai sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi EDY NURCAHYO menuju tempat Imam Mujiono untuk kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi EDY NURCAHYO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Png



Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi di persidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa dan saksi EDY NURCAHYO *berboncengan* dengan mengendarai sepeda motor dan saat lewat pertigaan Jenangan ke arah Pulung terdakwa *melihat* sepeda motor Scoopy Nopol : AE-4373-VQ warna biru krem ysng di parkir di depan halaman rumah turut Dukuh Bakayen, Desa Plalangan, Kec. Jenangan. Kab. . Ponorogo;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa dan saksi EDY NURCAHYO untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi EDY NURCAHYO turun dari boncengan kemudian dengan berjalan mengendap mendekati sepeda motor scoopy tersebut, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga situasi disekitar motor tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi yang memungkinkan kemudian saksi EDY NURCAHYO menggunakan kunci T yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya membongkar kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi EDY NURCAHYO menuju tempat Imam Mujiono untuk kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi EDY NURCAHYO;
- Bahwa terdakwa bersama saksi EDY NURCAHYO tidak memiliki hak atas Motor Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa dan saksi EDY NURCAHYO *berboncengan* dengan mengendarai sepeda motor dan saat lewat pertigaan Jenangan ke arah Pulung terdakwa *melihat* sepeda motor Scoopy Nopol : AE-4373-VQ warna biru krem ysng di parkir di depan



halaman rumah turut Dukuh Bakayen, Desa Plalangan, Kec. Jenangan.
Kab. . Ponorogo;

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa dan saksi EDY NURCAHYO untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi EDY NURCAHYO turun dari boncengan kemudian dengan berjalan mengendap mendekati sepeda motor scoopy tersebut, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga situasi diatas motor;
- Bahwa setelah melihat situasi yang memungkinkan kemudian saksi EDY NURCAHYO menggunakan kunci T yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya membongkar kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi EDY NURCAHYO menuju tempat Imam Mujiono untuk kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi EDY NURCAHYO;
- Bahwa terdakwa bersama saksi EDY NURCAHYO tidak memiliki hak atas Motor Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke – 3 dan ke – 4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi SUYONO dan saksi EDY NURCAHYONO alias CEMET masing-masing dibawah sumpah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Png



serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Andi Setiawan alias Togog Bin Zulni adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan tersebut diatas bersifat opsional, dengan kata lain jika salah satu unsur perbuatan tersebut terbukti maka keseluruhan unsur dakwaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi SUYONO dan saksi EDY NURCAHYONO masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Andi Setiawan alias Togog Bin Zulni satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa bersama saksi EDY NURCAHYO telah *mengambil* sepeda motor Scoopy Nopol : AE-4373-VQ warna biru krem yang di parkir di depan halaman rumah turut Dukuh Bakayen, Desa Plalangan, Kec. Jenangan. Kab. . Ponorogo, dengan cara saksi EDY NURCAHYO berjalan mengendap mendekati sepeda motor scoopy tersebut dan terdakwa berjaga-jaga memantau keadaan situasi sekitar kemduian setelah melihat situasi yang memungkinkan, saksi EDY NURCAHYO dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa sebelumnya untuk membongkar kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi EDY NURCAHYO berhasil menguasai sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi EDY NURCAHYO bersama-sama menuju tempat Imam Mujiono untuk kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudain dibagi rata antara terdakwa dan saksi EDY NURCAHYO;
- Bahwa terdakwa dan saksi EDY NURCAHYO sama sekali tidak memiliki hak atas sepeda motor Scoopy tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur kedua bahwa para terdakwa pada hari Sabtu 10 Pebruari 2018 sekira jam 04.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor Scoopy milik saksi SUYONO;

Dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 terdakwa ANDI SETIAWAN alias TOGOG Bin Zulni bersama dengan saksi EDY NURCAHYO telah terbukti mengambil sepeda motor Scoopy tersebut untuk di jual, dan laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi EDY NURCAHYO sama sekali tidak memiliki hak atas sepeda motor Scoopy tersebut;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 ke-4 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara a quo tidak dikenakan penahanan oleh karena sudah sedang menjalani masa penahanan dalam perkara lain, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan perihal penahanan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan barang bukti yang dikenakan penyitaan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu berupa: 1 (satu) Buah kunci kontak, 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk honda scoopy No.Pol : AE-4773-VQ, warna biru krem, tahun 2014, Noka : MHIJFG11GE K231381, Nosin : JFG1E-1231229 An. GUMINO alamat Jalan Melati, RT. 02 RW. 01, Desa Tranjang, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo ; dipergunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUYONO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Png



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Setiawan alias Togog Bin Zulni bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah kunci kontak, 1 (satu) Bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk honda scoopy No.Pol : AE-4773-VQ, warna biru krem, tahun 2014, Noka : MHJFG11GE K231381, Nosin : JFG1E-1231229 An. GUMINO alamat Jalan Melati, RT. 02 RW. 01, Desa Tranjang Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum dan Andi Wilham, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.,

Hakim Anggota,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.